



PUTUSAN

NOMOR 05/Pdt.G/2017/PTA.BB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara gugatan Cerai Talak dan hak asuh anak (hadlanah) antara:

Iswandi bin Ismail, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Menjelang Baru Rt/Rw 002/012 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Fauzar Mendri, S.H., Fahriansyah, S.H., Ahmad Fauzi, S.H. dan Jhohan Adhi Ferdian, S.H. advokat/penasehat hukum dari Iswandi bin Ismail yang berkantor di Jalan Selindung Kota pangkalpinang Telp. (0717) 8015621, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;

Melawan

Berliana Verrensha binti Thong Moi San, umur 39 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Menjelang Baru Rt/Rw 002/012 Desa Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding;

DUDUK PERKARA

Menperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0220/Pdt.G/2016/ PA. Mtk tanggal 22 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilahir 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian;
2. Mengizinkan Pemohon Konvensi (Iswandi bin Ismail) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Berliana Verrensha binti Thong Moi San) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Athaya Jerolin Nathan** lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki dan **Jeaneeta Safaras Orlin** lahir di Pangkalpinang 17 Juli

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.BB



2012 jenis kelamin Perempuan, di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua orang anak sebagaimana tercantum dalam diktum 3 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 5 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri menurut hukum.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 2 dan 4 diktum putusan ini.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mentok permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut terbanding pada tanggal 4 April 2017;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 April 2017 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi/pokok perkara ;

1. Mengabulkan permohonan Banding untuk sebagian yang dimohonkan Banding ;
2. Menetapkan anak pertama bernama Athaya Jerolin Nathan lahir di Pangkalpinang 19 Juli 2010 jenis kelamin Laki-laki berusia 6 tahun dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.BB



Akta No. 1905-LT-15122010-0041, dan anak kedua yang bernama Jeaneta Safaras Orlin lahir di Pangkalpinang 17 Juli 2012 jenis kelamin perempuan berusia 4 tahun dengan Akta No. 1971-LU-12092012-0020, dalam penguasaan Pemohon Banding/Pembanding sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri;

3. Menetapkan nafkah Idah sebesar Rp 1.000.000,- x 3 bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah Mutah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 April 2017 terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 April 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan Inzage pada tanggal 16 Mei 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama mentok tanggal 16 Mei 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan Inzage pada tanggal 17 April 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama mentok tanggal 4 Mei 2017;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 24 Mei 2017 dengan nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.BB

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.BB



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengajukan permohonan Banding melalui kuasanya bernama Fauza Mendri, S.H. Fahriansyah, S.H. dan Ahmad Fauzi, S.H. dan Jhohan Adhi Ferdian, S.H. dan kuasa tersebut tidak mempunyai bukti telah bersumpah sebagai advokat di sidang Pengadilan Tinggi, oleh karena itu kuasa tersebut berdasarkan Pasal 4 (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum berhak untuk menjalankan profesi advokat. Atas dasar itu permohonan Banding yang diajukan Pembanding melalui advokat tersebut tidak mempunyai legal standing untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, yang berakibat permohonan Banding Pembanding mengandung cacat formil, oleh karenanya maka permohonan Banding Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh kami **DR. Hj. Umi Kulsum, S.H., MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., MH.** dan **Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Sirojut Tholibin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

(DR. Hj. Umi Kulsum, S.H., MH.)

Hakim Anggota,

ttd

(Drs. H. A. Fatoni, S.H., MH.)

Hakim Anggota,

ttd

(Drs. H. Rijal Mahdi, M.HI)

Panitera Pengganti,

ttd

(Drs. Sirojut Tholibin)

Biaya Perkara banding

1. Biaya pemberkasan..... Rp. 139.000,-
 2. Biaya redaksi..... Rp. 5.000,-
 3. Biaya meterai..... Rp. 6.000,-
 - Jumlah..... Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Pangkalpinang, 22 Juni 2017

PANITERA

RUSLI, S.H., MH

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.BB



Hal. 7 dari 6 hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2017/PTA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)